


**STANDARISASI PEMBUKAAN PRODUK GIRO WADIAH  
PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM JONI**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH:**

**PUTRI ADELINA SIREGAR**  
**0504161043**



**JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**STANDARISASI PEMBUKAAN PRODUK GIRO WADIAH  
PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM JONI**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (DIII)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

**OLEH:**

**PUTRI ADELINA SIREGAR**

**NIM. 0504161043**



**JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**STANDARISASI PEMBUKAAN PRODUK GIRO WADIAH  
PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM JONI**

Oleh:

**PUTRI ADELINA SIREGAR**

NIM: 0504161043

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi D-III

Perbankan Syariah

AliyuddinAl Rasyid, LC, MA

NIP.196506282003021001

AliyuddinAl Rasyid, LC, MA

NIP.196506282003021001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul :Standarisasi Pembukaan Produk Giro Wadiah Pada Bank SUMUT Cap[em Syariah HM Joni, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 24 Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Yusrizal, S.E, M.Si  
NIP. 197505222009011006

Fauzi Arif Lubis, MA  
NIP. 198412242015031004

Penguji I

Anggota

Penguji II

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc.MA  
NIP. 196506282003021001

Yusrizal, S.E, M.Si  
NIP. 197505222009011006

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara

DR.Andri Soemitra,MA  
NIP.197605072006041002

## IKHTISAR

Putri Adelina Siregar dengan judul: **STANDARISASI PEMBUKAAN PRODUK GIRO WADIAH PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM JONI**. Wadi'ah yang merupakan salah prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. Al-Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadiah ada dua a).wadi ah yad dhamanah karena pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasi hukumnya adalah sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. b). wadi ah amanah dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan. Standarisasi pembukaan giro wadiah dalam pembukaan rekening tabungan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, untuk bank SUMUT Capem Syariah HM Joni menetapkan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening, setoran awal perorangan minimal Rp. 1.000.000,- dan perusahaan minimal Rp. 2.000.000,-, saldo minimal rekening Rp. 500.000,-, NPWP, Pasphoto ukuran 3x4= 2 lembar, Pajak sesuai ketentuan pemerintah. Khusus Badan Usaha harus melengkapi, SIUP/ TDP/ Ijin usaha lainnya,surat Keputusan Menteri Kehakiman (PT), akte Perusahaan, surat Keterangan Domisili Perusahaan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor yang berjudul ‘**STANDARISASI PEMBUKAAN PRODUK GIRO WADIAH PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM JONI**’ Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi minor ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhususnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda tercinta IMRAN SIREGAR dan ibunda tersayang HASBIA HARAHAHAP yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis. Yang selalu memberikan dukungan dan do'a restu kepada penulis. Serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan senyum semangatnya kepada penulis. Mungkin penulis belum bisa membalas semua kebaikan yang diberikan, tapi Allah SWT akan membalasnya dengan segala keberkahannya.

Disamping itu, penulis memberi penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Andri Soemitra, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis.
4. Ibu Kamila, S.E. Ak, M.Si selaku sekretaris jurusan Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Ibu Nurbaiti M.Kom Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada bapak Ahmad Sukri Pimpinan Bank Sumut Capem syariah HM Joni yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik magang di perusahaan yang beliau pimpin
8. Seluruh rekan Mahasiswa/I khususnya teman-temanku jurusan D-III Perbankan Syariah Kelas D Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sengaja atau tidak sengaja telah memberikan dukungan sekaligus motivasi bagi penulis dalam menyusun skripsi minor ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi minor ini.

Demikian yang dapat penulis uraikan dalam kata pengantar ini, dengan harapan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kita semua semua sebagai referensi atau rujukan Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni serta sebagai penambah ilmu untuk keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi minor ini, penulis berharap saran dan kritik yang membangun bagi kemajuan kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Medan, Juni 2019

Penulis'

**PUTRI ADELINA SIREGAR**  
**NIM. 0504161043**

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah ....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Giro Wadiah .....	9
1. Pengertian Giro ...	9
2. Pengertian Wadiah .....	11
3. Rukun Dan Syarat Wadiah.....	11
B. Landasan Syariah .....	12
C. Jenis-Jenis Wadiah.....	14
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Profil Perusahaan .....	16
B. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah .....	17
C. Visi, Misi Dan Statement Budaya Bank Sumut Syariah .....	18
D. Makna Logo Bank Sumut .....	19
E. Unit Usaha Syariah Di Bank Sumut .....	20
F. Produk-Produk Bank Sumut Syariah .....	25
G. Struktur Organisasi Bank Sumut Capem Syariah HM Joni .....	35

**BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Standarisasi Pembukaan Produk Giro Wadiah ..... 42
- B. Hambatan Yang Dihadapi Bank Sumut Capem Syariah Hm Joni ..... 48

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 49
- B. Saran ..... 51

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan perbankan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.<sup>1</sup>

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic Window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysyir dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau bentuk unit syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jatim: Empat Dua, 2016), hal. 45.

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 27.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut dipertegas melalui peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya Undang-undang ini juga sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Menurut UU No. 21 2008 tentang perbankan syariah, disamping bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

---

Bank umum syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional). Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut Bank Syariah antara lain UU No. 21 Tahun 1998, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi dan adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shasibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham ataupun pemilik, akan tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Sehingga kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengelola investasi yang profesional akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Bank sebagai *intermediary financial* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan.

Adapun perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak

melaksanakan konsep bunga dalam aktivitasnya karena bunga merupakan riba yang haram, tetapi menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman.

Penentuan nilai bagi hasil dibuat pada saat akad berlangsung dengan kemungkinan presentase untung dan rugi yang diperoleh. Jumlah laba dapat meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung pihak bank dan nasabahnya. Sedangkan, lembaga keuangan dengan konsep bunga, penentuannya akan mengarah harus selalu untung berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang diperoleh berlipat. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa pertimbangan usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami untung atau rugi.<sup>3</sup>

PT. Bank SUMUT Syariah kcp HM Joni yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada usaha kinerja yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana dan layak memperolehnya. keduanya dimasukkan kedalam pembiayaan.

---

<sup>3</sup> Heri Sudarso, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 21.

Adapun giro dengan akad wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menitip yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi minor dengan judul “ **Standarisasi Pembukaan Produk Giro Wadiah Pada Bank Sumut Capem Syariah HM Joni** ”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari ulassan singkat latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan menjadi panduan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi pembukaan produk giro wadiah pada Bank Sumut Capem Syariah HM Joni ?

---

<sup>4</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Ed 5, cet ke-10. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 ), hal 352.

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Sumut Capem Syariah HM Joni dalam pembukaan produk giro wadiah ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui Standarisasi Produk Giro Wadiah pada Bank Sumut Capem Syariah HM joni
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Sumut Capem Syariah HM Joni dalam pembukaan produk giro wadiah

### **D. METODE PENELITIAN**

Untuk hasil yang baik dalam penelitian diperlukan adanya metode penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Penelitian
  - a. Subyek Penelitian

Subyek penilian ini adalah individu yang dijadikan sasaran kasus yang diteliti sebagai sumber informasi. Subyek penelitian ini adalah Customer Service di Bank Sumut Capem Syariah HM Joni

- b. Obyek Penelitian

Obyek penelien adalah apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah produk penghimpun dana di Bank Sumut Capem Syariah HM Joni

## 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, sebagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>5</sup> Berdasarkan pernyataan di atas, penyusun simpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Teknis penulisan skripsi minor ini berdasarkan pada buku “Kode Etik Dan Pedoman Penulisan Skripsi Minor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN-SU Medan”. Adapun penulisan skripsi minor ini, penyusun membahas beberapa bab yang diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kkualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008),hal.68.

Merupakan bab pendahuluan yang mana pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Merupakan kajian berupa teori dan konsep yang berhubungan dengan focus penelitian.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TERKAIT TEMPAT PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat kajian tentang tinjauan umum perusahaan yang diteliti, yang mana di dalamnya terdapat sejarah, visi misi, nilai-nilai utama, produk-produk dan job description perusahaan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh, termasuk pembahasan. Serta menganalisis hasil penelitian disesuaikan dengan teori yang relevan dengan permasalahan.

**BAB V : PENUTUPAN**

Merupakan bab penutup yang menerangkan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, serta mengemukakan saran-saran yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Giro *Wadi'ah***

##### 1. Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan (No. 14 tahun 1967 Bab I) adalah “Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan.<sup>6</sup>

Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Disamping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan.<sup>7</sup>

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah ”simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan”. Sedangkan pengertian simpanan adalah ”dana yang dipercayakan oleh masyarakat

---

<sup>6</sup> Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT. Rineka Ciptam 1990) hal: 81

<sup>7</sup> M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal : 14

kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu”.<sup>8</sup>

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, kesempurnaan cek serta saldonya tersedia.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yakni cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Pemilik rekening giro disebut girant dan kepada setiap girant akan diberikan imbalan berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan yang diberikan kepada girant merupakan imbalan yang paling

---

<sup>8</sup> Kasmir. Dasar-dasar Perbankan edisi revisi 2014 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014) hal: 76-77

rendah jika dibandingkan dengan imbalan simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito.

## 2. *Wadi'ah*

### a. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi wadi'ah berarti titipan (amanah). Kata Al-Wadi'ah berasal dari kata wada'ah juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.<sup>9</sup>

### b. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

- a) Orang yang menitipi (al-muwaddi)
- b) Orang yang dititipi (wadi')
- c) Barang titipan (wadi'ah)
- d) Ijab qabul (shigat)

## 3. Giro *Wadi'ah*

Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadi'ah dan giro mudharabah. Walau demikian dalam praktiknya giro wadi'ahlah yang paling sering digunakan, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk

---

<sup>9</sup> Muhamad syafi' ai antonio. Bank Syariah dari Teori Keprakti. ( Jakarta: Gema Insani, 2001) hal: 85

mendapat keuntungan. Di samping itu juga apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro wadi'ah yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.

Menurut Abdul Ghofur, Giro wadi'ah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.<sup>10</sup> Giro wadi'ah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadi'ah.<sup>11</sup>

Landasan hukum giro wadi'ah dalam perbankan syariah berpaku pada ketentuan hukum Al-Qur'an dan Ijmak.

## 1) Al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia. ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) hal :86

<sup>11</sup> Fatkur rohaman, Memahami Bisnis Bank Syariah ( Jakarta:PT Gramedia,2014) hal:85

Ketentuan Al-Qur'an mengenai prinsip wadi'ah dapat kita liat dalam Surat an-Nisa" ayat 58 yaitu:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>12</sup>

Selain itu hukum wadi'ah juga terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 283 yaitu:



<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006) hal: 87



Adalah titipan (*wadi'ah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerimaan titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

b) Wadi'ah yad Amanah

Adalah titipan (*wadi'ah*) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak menerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Profil Perusahaan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan di Medan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Akta Notaries Rusli nomor 22 dengan sebutan BPDSU.

Sesuai dengan ketentuan pokok bank pembangunan Daerah tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1961 bentuk usahadirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 juta dengan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah tingkat II se Sumatera Utara.

Sejalan dengan program rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perseroan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham pemerintah pusat dapat masuk untuk mengembangkan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut pada tahun 1999, bentuk

hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl Imam Bonjol no 18 Medan yang didirikan berdasarkan Akta no 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C-8224 HT.01.01 TH 99 tanggal 23 Mei 1999.

### **B. Sejarah singkat bank sumut syariah**

Bank Sumut syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/MDN tanggal 18 Oktober 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah tebing tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin bank Indonesia, dengan surat bank Indonesia medan kepada sireksi PT. Bank Sumut Cabang Syariah, kantor canang pembantu dan kantor kas bank SUMUT.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder bank SUMUT, khususnya dereksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa majelis ulama Indonesia ( MUI ) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang member kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan unit usaha syariah (UUS).

Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan divis membuka unit usaha syariah (DUSY) pada tanggal 04 November 2014 Bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor cabang syariah Medan dan kantor cabang syariah Padang Sidempuan.

### **C. Visi, misi dan statement budaya Bank Sumut Syariah**

#### 1. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

#### 2. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

#### 3. Statement Budaya Bank Sumut Syariah

Memberikan ‘*PELAYANAN TERBAIK*’ merupakan tekad seluruh insan PT Bank SUMUT untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan, dan dijabarkan dalam statement Perilaku Utama sebagai berikut:

##### a. Terpercaya

Bersikap jujur, handal, dan dapat dipercaya dan Memiliki karakter dan etika yang baik

b. Enerjik

Berseangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik, berfikir positif, kreatif, dan inovatif untuk kepuasan

c. Ramah

Bertingkah laku sopan dan santun, Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah

d. Bersahabat

Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah, Memberikan solusi yang saling menguntungkan

e. Aman

Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan, Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam bertransaksi.

f. Integritas tinggi

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama, Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki Visi untuk maju

g. Komitmen

Senantiasa menepati janji yang telah di ucapkan, Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

#### **D. Makna Logo Bank Sumut**



**Gambar 1.1 logo bank sumut**

Sumber: [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com)

Kata kunci dari logo PT Bank SUMUT adalah **SINERGY** yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan *professionalisme* dan memberikan layanan yang terbaik. Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “ U ” yang saling berkait bersinergi huruf “ S ” yang merupakan kata awal “**SUMUT**”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. Warna “**oranye**” sebagai symbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna “**biru**” yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna “**putih**” sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank SUMUT. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

#### **E. Unit Usaha Syariah di Bank SUMUT**

Ada beberapa alasan terbentuknya Unit Usaha Syariah di PT Bank SUMUT antara lain:

- 1) Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah yang telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank SUMUT, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan kepada bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.
- 2) Komitmen Mantan Gubsu Alm. T. Rizal Nurdin yang ingin menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia.
- 3) Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang *religious* khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran agama islam dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.
- 4) Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Ternyata, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip prinsip syariah.
- 5) Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan

dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2004 Bank SUMUT membuka Divisi Usaha Syariah setelah mendapat izin dari Bank Indonesia sesuai surat BI No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn Tanggal 18 Oktober 2004 dan Divisi Usaha Syariah pertama kali dibentuk pada tanggal 04 November 2004 berkantor pusat di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, dengan dua Unit kantor operasional pendukung yaitu: Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Dan seiring waktu dan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT. Bank SUMUT Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) makin berkembang, sampai dengan tahun 2019 ini Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 Kantor Cabang dan 16 Capem yang tersebar di Medan dan di kota-kota lainnya di Sumatera Utara antara lain:

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat
I	Kantor Cabang Syariah Medan	Jl. Brigjen Katamso Kompleks Centrium No.4 Kel.Kampung Aur Kec.Medan Maimun
	1. Capem Syariah Karya	Jl. Karya No.79 Kec.Medan Barat.

	2. Capem Syariah HM Joni	Jl HM Joni No 28/29 Kel.Pasar Merah Kec. Medan Kota.
	3. Capem Syariah Marelan Raya	Komp. Pertokoan Brayan Trade Center Jln. Veteran No.13-14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Deli Serdang.
	4. Capem Syariah HM Yamin	Jl. Prof HM Yamin SH No. 484 Kel.Sei Kera Kec. Medan Perjuangan, Medan.
	5. Capem Syariah Kota Baru Marelan	Jl. Marelan Raya No. 285A-B Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, Medan.
II	Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan	Jl. Merdeka No. 12 Tapanuli Selatan
	1. Capem Syariah Panyabungan	Jl.Williem Iskandar No. 179A Kel.Sipolu-polu Kec.Panyabungan Mandailing Natal.
III	Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi	Jl. Dr Sutomo No.21 Tebing Tinggi
	1.Capem Syariah Lubuk Pakam	Jl Sutomo No.67 Lubuk Pakam Deli Serdang.
	2.Capem Syariah Kisaran	Jl. Imam Bonjol No. 80 Kisaran

		Asahan.
	3. Capem Syariah Kampung Pon	Jl. Besar Kampung Pon No. 132 Kel. Kampung Pon Kec. Sei Bamban Serdang Bedagai.
IV	Kantor Cabang Syariah Sibolga	Jl. Sisingamangaraja No. 56 C.Sibolga.
V	Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar	Jl. Jendral Sudirman Blok A. No. 5-6 Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Pematang Siantar.
	1. Capem Syariah Perdagangan	Jl. Kartini No. 6 Kel. Perdagangan 1 Kec. Bandar, Simalungun
	2. Capem Syariah Rantau Prapat	Jl. Gose Gautama No. 92 Rantau Prapat Labuhan Batu.
VI	Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad	Jl. Ringroad/Gagak Hitam Sp.Asoka No.1-2 Kel Asam Kumbang Kec. Medan Selayang.
	1. Capem Syariah Stabat	Jl. H. Zainul Arifin No. 201 Langkat.
	2. Capem Syariah Multatuli	Jl. Multatuli Raya Blok FF No. 38 Medan.
	3. Capem Syariah Binjai	Jl. Tengku Amir Hamzah No. 4A Kel. Jati Negara Kec. Binjai

		Utara,Binjai.
	4. Capem Syariah Simpang Kayu Besar	Jl. Medan Tanjung Morawa KM. 14,5 No. 5-6 Desa Limau Manis Kec. Hamparan Perak, Deli Serdang.
	5. Capem Syariah Hamparan Perak	Jl. Besar Hamparan Perak No. 5 Desa Hamparan Perak Deli Serdang.
VII	Unit Layanan <i>Office Chanelling</i>	Seuruh Cabang/Capem di Unit Konvensional.

Sedangkan Kantor Cabang Pembantu Syariah HM Joni ini dibuka pada tanggal 18 April 2011. Unit ini dibuka ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip syariah terutama untuk daerah sekitar lokasi kantor.

#### **F. Produk-produk bank sumut syariah**

Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni secara struktur adalah cabang pembantu syariah Type kelas 3. Dalam memjalankan kegiatan sehari-harinya PT Bank SUMUT KCP Syariah HM Joni melaksanakan beberapa kegiatan operasional sesuai dengan tingkat kewenangan Cabang pembantu Kelas 3 antara lain:

### a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha yang dilakukan untuk pencarian sumber-sumber dana. Yang dimaksud sumber-sumber dana sendiri adalah usaha Bank dalam menghimpun Dana masyarakat . Diantara produknya antara lain:

- **Giro iB Utama Wadiah**

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah Yad dhamanah* (titipan murni). Dalam produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media untuk penarik Giro ini blanko *cek dan giro*.

- **Giro iB Mudharabah**

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang sistemnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad Mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk Giro menggunakan akad Wadiah (Titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sarana investasi melalui produk Giro maka perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa Giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB Mudharabah. Giro iB Mudharabah

adalah Giro dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Media penarikan untuk Giro ini adalah *Blanko cek* dan *Giro*.

- **Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)**

Tabungan iB Martabe merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad dhammanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung *sektor real* dengan menjamin bahwa dan tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik.

- **Tabungan iB Martbe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)**

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaan dananya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana dan nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM.

- **Tabungan iB Makbul**

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT.Bank SUMUT sebagai saran penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

- **Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar)**

Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank telah bekerja sama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan Tabungan Sempel iB.

- **Tabungan iB Rencana**

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu nasabah memenuhi segala rencana dengan dua pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa yang manfaatnya yaitu: Aman dan terjamin, Online di seluruh outlet Bank SUMUT, Bagi Hasil yang kompetitif, dan Memungkinkan mendapatkan program-program yang menarik

- **Deposito iB Ibadah**

Prinsipnya sama dengan Tabungan Marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan Bagi Hasil keuntungan yang

telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

**b. Penyaluran Dana (*Lending-Financing*)**

Penyaluran Dana adalah kegiatan yang dilakukan bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada nasabah dengan cara memberikan pembiayaan. Adapun produk pembiayaan PT.Bank SUMUT Capem Syariah HM.Joni yang bersifat menyalurkan dana adalah:

- **Pembiayaan iB Serbaguna**

Merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* (Jual beli) atas barang dengan harga yang telah disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank.Bank dapat mensyaratkan pembelian dengan membayar uang muka.Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati.Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembelian barang-barang yang konsumtif, modal kerja dan investasi.

- **Pembiayaan iB Modal kerja**

Pembiayaan modal kerja merupakan penanaman modal dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan pembagian *nisbah* yang telah ditentukan atau disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana/modal berdasarkan

bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan iB Modal kerja adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan modal kerja usaha baik usaha mikro, kecil, menengah atau sektor Komersil/Korporasi. Akad yang dipergunakan adalah akad Mudharabah dan/atau Akad Musyarakah.

- **Pinjaman dengan Gadai Emas**

Pembiayaan ini yaitu pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicil dengan jangka waktu tertentu. Pembiayaan Rahn dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank dengan biaya sewa 5.500/gram/bulan.

- **KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah**

Kredit Pemilikan Rumah ini (KPR iB Griya Bank SUMUT Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jual beli).

- **Pembiayaan iB Murabahah Pensiun**

Pembiayaan iB Murabahah pensiun merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan tujuan investasi dan konsumsi bagi para pensiunan, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (*musytari*).

- **Pembiayaan Talangan Umroh**

Pembiayaan Talangan Umroh adalah pembiayaan dengan akad ijarah yang ditujukan untuk:

- a) Memfasilitasi biaya perjalanan umroh nasabah/calon nasabah termasuk anggota keluarga yang diberangkatkan melalui penyelenggara umroh/travel yang telah bekerjasama dengan bank.
- b) Memfasilitasi pembiayaan untuk kebutuhan perjalanan umroh termasuk namun tidak terbatas untuk biaya tiket, akomodasi dan persiapan biaya umroh, serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan ibadah umroh tersebut. Contoh: Jamaah yang telah memiliki tiket perjalanan umroh pergi pulang, namun untuk biaya hotel dan yang lainnya jamaah belum memiliki dana.

- **Pembiayaan KPR Syariah Tapak**

KPR Syariah Tapak atau sering disebut KPR bersubsidi merupakan pembiayaan yang diberikan dengan bekerjasama antara pemerintah, developer dan bank pelaksana untuk melaksanakan program

pemerintah untuk mengurangi *backlog* perumahan yang masih tinggi. Pembiayaan ini disebut Fasilitas Likuiditas. Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan di Bank Sumut Syariah merupakan produk jual beli perumahan dengan menggunakan akad jual beli (*Murabahah*). FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pusat pembiayaan perumahan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- **KPR iB Ruko/Rukan**

Pembiayaan Pemilikan Rumah Toko atau disingkat (PP Ruko iB) atau Pemilikan Rukan (Rumah Kantor) iB adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian rumah toko diberikan kepada perorangan dan badan sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersil antara lain perkantoran, pertokoan atau gudang dengan syarat-syarat tertentu. Pembiayaan ini dilaksanakan menggunakan akad *murabahah*.

- **Pembiayaan iB Berkelompok**

Pembiayaan iB Berkelompok adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada koperasi, karyawan (*kopkar*) untuk disalurkan kepada anggotanya. Instansi/induk perusahaan koperasi karyawan adalah instansi Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN BUMD, dan perusahaan swasta. Akad pembiayaan antara bank dengan koperasi adalah akad *Mudharabah* dengan pola *executing*. Akad pembiayaan

antara koperasi dengan anggotanya (*end user*) adalah akad *Murabahah*.

- **Pembiayaan iB *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq)**

Pembiayaan iB *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq) adalah bentuk pembiayaan kemitraan (*musyarakah*) berbasis bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah dalam rangka kepemilikan (*equity share*) suatu aset properti tertentu yang dimiliki bersama berdasarkan prinsip *syirkah 'inan* dimana *hishshah* (porsi modal) pihak bank berkurang dan beralih secara bertahap kepada pihak nasabah melalui mekanisme pembelian angsuran atau pengalihan secara komersial (*ba'i*). Tujuan pembiayaan adalah untuk memiliki aset berupa properti (Pembiayaan Properti) yang bersifat produktif maupun konsumtif yang memenuhi prinsip, ketentuan dan standar syariah.

- a. **Jasa- Jasa Bank**

Adapun jasa yang ditawarkan PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM Joni adalah sebagai berikut :

- a. **Kiriman Uang ( Transfer )**

Transfer uang yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

- b. **Kliring**

Kliring yaitu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

**c. Bank Garansi**

Bank Garansi yaitu pemberian janji bank ( penjamin ) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi akan menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT Bank SUMUT Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran, penerimaan uang muka, melaksanakan pekerjaan dan pemeliharaan.

**d. RTGS (Real Time Gross Settlement)**

Sistem BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian terhadap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sistem ini berperan penting dalam pemrosesan aktifitas transaksi pembayaran, khususnya memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi di atas Rp. 100 juta ke atas dan bersifat segera

(urgent). Waktu operasional RTGS yaitu pukul 6.30 hingga pukul 16.30 dengan penyelesaian transaksi real time (seketika).

**e. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)**

SKNBI merupakan sistem transfer dana elektronik meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktifitas transaksi pembayaran, khususnya memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil yaitu transaksi di bawah Rp. 100 juta. Waktu operasional SKNBI yaitu pukul 08.00 hingga pukul 16.00 dengan penyelesaian transaksi selama dua jam.

**f. Surat Keterangan Bank dan Surat Referensi Bank**

Surat Keterangan Bank dan Surat Referensi Bank adalah surat keterangan yang diterbitkan Bank atas permintaan nasabah yang menerangkan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah pemegang rekening pada Bank.

**G. Struktur Organisasi Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni Medan**

Struktur Organisasi Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni Medan terlampir pada *lampiran 1*. Adapun *job description*-nya sebagai berikut:

**a. Pemimpin Cabang Pembantu**

- Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi.

- Mengajukan rencana anggaran investasi inventaris Kantor Cabang Pembantu Syariah untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
- Menyusun program kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta memproses pelaksanaannya.
- Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memastikan risiko-risiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas investasi yang tidak merugikan bank baik saat itu maupun masa yang akan datang.
- Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi keuangan tunai, (*cash transaction*) dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Mengelola dana Pemerintah Daerah untuk Kantor Cabang Pembantu syariah yang ada rekening kas daerah dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- Mengelola dan mengembangkan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/surat barang agunan pembiayaan.
- Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan arahan, pengarahan, *transfer or knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.

- Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerjasi kantor Cabang Syariah lainnya.
- Membuat laporan terkait operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor Cabang pembantu syariah.

**b. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah**

- Membantu pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
- Memeriksa kebenaran transaksi yang di input ke komputer sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyesuaikan cetakan hasil rekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran/pembayaran tunai oleh teller.
- Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang pembebanan biaya, test key dan mengesahkannya.
- Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang berkenaan dengan rekening-rekening nasabah.
- Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku register nasabah dan daftar hitam.
- Mengawasi dan memeriksa tindak lanjut surat-surat masuk dan keluar baik ekstern maupun intern.
- Memeriksa nota selisih/rekonsiliasi dan menyelesaikan transaksi yang belum dibukukan.

- Melakukan proses tutup harian transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- Mencetak rekenig giro /pembiayaan sub-sub untuk keperluan laporan pengarsipan dan lainnya.
- Mengatur pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor dan barang-barang cetakan, materai dan alat-alat logistik yang diperlukan untuk operasional bank serta menatanya dengan rapi.
- Menata dan mengarsipkan file yang berhubungan dengan biodata pegawai dilingkungan kantor cabang pembantu syariah.

#### **c. Back Office**

- *Verifikasi/Checker*, Adapun tugasnya adalah melakukan verifikasi atas nota atau voucher yang telah dilakukan oleh teller.
- Akuntansi IT dan Laporan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: Membuat laporan harian dan bulanan, mencetak nota-nota pembebanan biaya, dan administrasi dan pencairan pembiayaan.
- Pemasaran dan analis. Adapun tugasnya sebagai berikut: Melakukan pemasaran pembiayaan, Melakukan pemasaran dana, Melakukan penagihan, Membuat laporan pembiayaan, Analisa pembiayaan dan restrukturisasi.

#### **d. Front Office**

- *Customer Service* : Adapun tugasnya antara lain:

- ✓ Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito dan tabungan)
- ✓ Memberikan penjelasan secara ringkas kepada nasabah mengenai produk-produk bank syariah.
- ✓ Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah atau *complain* nasabah.
- ✓ Memelihara dan persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
- ✓ Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, deposito dan tabungan).
- ✓ Bertanggung jawab terhadap administrasi file nasabah (giro, deposito dan tabungan)
- ✓ Menghubungi nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
- ✓ Melayani setoran BPIH(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
- *Teller* , Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
  - ✓ Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian warkat/slip, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
  - ✓ Melakukan aktifitas sesuai SOP.
  - ✓ Sebagai kasir pembayar penerima dan penyetoran uang (tunai/non tunai)

- ✓ Melayani pembukuan transfer dana, kliring, inkaso ataupun transaksi perbankan lainnya.

**e. Supporting**

- *Driver* : Adapun tugasnya adalah :
  - ✓ Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan karyawan/ti Bank SUMUT Capem HM.Joni keluar kantor.
  - ✓ Melaporkan kepada kegiatan terkait, jika kondisi mengharuskan untuk dilakukan services pemeliharaan kendaraan.
  - ✓ Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi/sore hari.
  - ✓ Harus selalu menjaga rahasia serta nama baik perusahaan baik dari sisi syariah ataupun hal-hal umum, baik dalam tata krama , bertingkah laku ataupun tindakan baik didalam maupun diluar kota.
  - ✓ Check-up mesin maupun bagian kantor lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
  - ✓ Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada *supervisor* atau manajer operasional.
  - ✓ Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pimpinan.
- *Clerck/Basis*, Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Mengadministrasikan, menyusun, menjilid nota atau *voucher*, surat masuk dan surat keluar.

- ✓ Pengantar surat atau barang (*messenger*).
- ✓ Membantu back office dalam hal administrasi dan surat-surat keluar.
- ✓ Membantu *back office* dalam hal pengelolaan BBC (Bahan Baku Cetak) dan ATK (Alat Tulis Kantor).
- ✓ Mengambil ATM dan surat Pin ATM ke Kantor Pusat.
- ✓ Mengambil surat/dokumen dari Unit Usaha Syariah (UUS) maupun dari Kantor Cabang Induk.
- Security Adapun tugasnya sebagai berikut:
  - ✓ Tugas harian security adalah menempati pos yang telah ditentukan, bagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh aset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris, dan lainnya).
  - ✓ Melakukan pengawalan pembawaan uang tunai keluar kantor Bank SUMUT Syariah HM.Joni.
  - ✓ Mengawal pembukaan ruang khazanah dipagi hari dan penutupan ruang khazanah di akhir hari kerja.
  - ✓ Melaporkan setiap masalah yang terjadi pada pimpinan, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.
  - ✓ Melaporkan kondisi ATM yang bermasalah ke *customer service* atau wakil pimpinan untuk segera dilaporkan.
- **Office Boy**, Adapun tugas Office Boy adalah sebagai berikut:

- ✓ Menjaga kebersihan ruangan kantor.
- ✓ Membantu tugas-tugas back office dan front office.
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pemimpin.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Standarisasi Pembukaan Produk Giro *Wadi'ah***

Standarisasi merupakan proses penentuan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu lembaga tertentu. Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib. Untuk itu, standarisasi bisa dikatakan merupakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktik, dan lain sebagainya.

Giro wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki.

Adapun jenis-jenis giro wadiah yaitu:

1. Wadiah Yad Amanah

Wadiah Yad Amanah merupakan akad penitipan barang dimana pihak menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.

2. Wadiah Yad Dhamanah

Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang.

Dalam aplikasinya ada giro wadi'ah yang memberikan bonus dan ada giro wadi'ah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama giro wadi'ah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Kasus kedua, giro wadi'ah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadi'ah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank

yang dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan tidak untuk diusahakan.

Persyarat, ketentuan dan prosedur dalam pembukaan produk giro wadiah

#### 1. Persyaratan

- Fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- Setoran awal perorangan minimal Rp. 1.000.000,- dan perusahaan minimal Rp. 2.000.000,-
- Saldo minimal rekening Rp. 500.000,-
- NPWP
- Pasphoto ukuran 3x4= 2 lembar
- Pajak sesuai ketentuan pemerintah

Khusus Badan Usaha harus melengkapi :

- SIUP/ TDP/ Ijin usaha lainnya
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman (PT)
- Akte Perusahaan
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan

#### 2. Ketentuan Umum Giro Wadiah

- Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dan tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk penarikan dana masyarakat tapi tidak boleh dijanjikan dimuka.
- Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.


### 3. Prosedur pembukaan rekening giro wadiah

- Pemberitahuan pada calon nasabah mengenai persyaratan pemilikan rekening giro (misal setoran minimal pertama, saldo minimum, biaya lain yang mungkin timbul akibat transaksi dan sebagainya yang dapat dipergunakan oleh nasabah)
- Serahkan dan minta calon nasabah mengisi dan menandatangani formulir-formulir, usahakan nasabah mengisi sendiri mengisi formulir tersebut secara lengkap dan menandatangani formulir berikut:
  - a. Permohonan pembukaan rekening giro
  - b. Syarat-syarat umum pembukaan rekening giro
  - c. Kartu contoh tanda tangan
  - d. Surat kuasa umum bila diperlukan
  - e. Permintaan cek atau bilyet giro


- f. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan jenis rekening giro dan kepemilikan yang akan dibuka
- Meminta nasabah untuk menandatangani kartu contoh tanda tangan 3 rangkap. Coret dengan garis menyilang pada ruangan kosong yang tidak diisi dalam kartu contoh tanda dan tanda tangan harus sama
  - Isi cek list dokumen rekening Koran
  - Periksa apakah calon nasabah tercantum dalam daftar hitam/black list kredit macet bank Indonesia, bila ada maka permohonan ditolak
  - Minta identitas calon nasabah (missal KTP, Parspor, SIM) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening, kemudian fotocopy dan cocokkan tanda tangan yang tertera di atas formulir/dokumen giro, bubuhkan paraf mengenai kecocokan tanda tangan dan kebenaran dari dokumen tersebut setelah di bubuhi cap/stempel “SESUAI ASLI”
  - Jika calon nasabah adalah badan hukum, mintalah akta pendirian/anggaran dasar atau perudahaan lainnya serta pengesahaan dari departemen kehakiman
  - Bila dokumen telah lengkap dan telah diperiksa kembali serahkan dokumen beserta cek list kepada pejabat bank yang berwenang untuk menyetujui pembukaan rekening

- Meneliti dokumen dan formilir pembukaan rekening, memberikan catatan/memorandum untuk dokumen pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan pada kolom yang telah ditentukan
- Lakukan input seluruh data yang tertulis dalam formulir pembukaan rekening giro, serta mintalah persetujuan dari kepala seksi Customer Service
- Mintalah calon nasabah untuk menyerahkan setoran pertama dengan cara mengisi slip setoran.<sup>14</sup>

*Flowchart pembukaan giro wadiah*



<sup>14</sup> Jeni Susyanti, Pengelola Lembaga Keuangan Syariah, (Jatim: Empat Dua, 2016), hal.75



Teller

- a. Lembar pertama tanda setoran
- b. Buku tabungan
- c. Kartu identitas (KTP/SIM)
- d. Lembar kedua formulir pembukaan rekening

## **B. Hambatan yang Dihadapi Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni Dalam Pembukaan Produk Giro Wadiah**

Dalam pelaksanaan pembukaan giro wadiah tidak lepas dari adanya kendala atau hambatan yang terjadi. Adapun hambatan yang dihadapi Bank Sumut Capem Syariah HM Joni dalam pembukaan giro wadiah yaitu keterbatasan teknologi, dan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dalam pembukaan giro wadiah. Teknologi yang terbatas menyebabkan kendala pembukaan giro seperti izin usaha belum bisa di update apakah izin usaha muwaddi tersebut asli atau tidak dan tidak ada sistem yang berinteraksi langsung dalam informasi pajak usaha muwaddi. Dan nasabah yang tidak

memenuhi persyaratan pembukaan giro wadiah seperti berkas-berkas nasabah yang tidak lengkap, itu menyebabkan hambatan dalam pembukaan giro.<sup>15</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Giro wadiah merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro. Dan penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadi'ah.

Dalam Islam mengenai wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan kak Sukma Wulandari, customer service Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

- *Wadi'ah Yad Amanah* adalah titipan (*wadi'ah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.
- *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah titipan (*wadi'ah*) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Adapun rukun dan syarat wadiah yaitu:

- e) Orang yang menitipi (*al-muwaddi*)
- f) Orang yang dititipi (*wadi'*)
- g) Barang titipan (*wadi'ah*)
- h) Ijab qabul (*shigat*)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembukaan giro wadiah dalam pembukaan rekening tabungan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, untuk bank SUMUT Capem Syariah HM Joni menetapkan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening, setoran awal perorangan minimal Rp. 1.000.000,- dan perusahaan minimal Rp. 2.000.000,-, saldo minimal rekening Rp. 500.000,-, NPWP, Pasphoto ukuran 3x4= 2 lembar, Pajak sesuai ketentuan pemerintah. Khusus Badan Usaha harus melengkapi,

SIUP/ TDP/ Ijin usaha lainnya, surat Keputusan Menteri Kehakiman (PT), akte Perusahaan, surat Keterangan Domisili Perusahaan.

2. Hambatan yang dihadapi bank SUMUT Syariah kcp HM joni dalam dalam pembukaan giro wadiah yaitu keterbatasan teknologi dan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan pembukaan giro wadiah. Teknologi yang terbatas menyebabkan kendala pembukaan giro seperti izin usaha belum bisa di update apakah izin usaha muwaddi tersebut asli atau tidak dan tidak ada sistem yang berinteraksi langsung dalam informasi pajak usaha muwaddi. Dan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan pembukaan giro wadiah seperti berkas-berkas nasabah yang tidak lengkap, itu menyebabkan hambatan dalam pembukaan giro.

## **B. SARAN**

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan populasi yang luas dan sampel yang lebih banyak serta periode pengamatan yang lebih lama sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.
2. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran.
3. Bagi bank, diharapkan untuk memperkecil setoran awal supaya masyarakat tertarik untuk membuka tabungan giro.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. 2014, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Ed 5, cet ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhamad syafi' ai. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Keprakti*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahsan, M. 2005. *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008, *Penelitian Kkualiatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, akarta: Kencana.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan edisi revisi 2014*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rahardja, Prathama. 1990. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Ciptam.
- Rohaman, Fatkur. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia.
- RI, Departemen Agama. 2006. *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Sudarso, Heri. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Jatim: Empat Dua
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com)
- Wawancara dengan kak Sukma wulandari, customer service Bank Sumut C Syariah HM. Joni

## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama PUTRI ADELINA SIREGAR dilahirkan di Gunungtua Kab. PALUTA pada tanggal 09 Agustus 1998, putri dari pasangan suami-istri, Bapak Imran Siregar dan Ibu Hasbia Harahap.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SD Negeri No.104990 Aek Sigama pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTs Darul Ulum Sipaho pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MA Darul Ulum Sipaho pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan antara lain Seminar Nasional maupun Non Nasional, Organisasi IQEB (*Intelegence Qalbu Of Economic Banking*)